



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 3C TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN MELALUI TRANSAKSI NON TUNAI
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan kelancaran transaksi keuangan dalam pengelolaan keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, maka Pedoman Implementasi Penerimaan dan Pengeluaran Melalui Transaksi Non Tunai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3C Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Penerimaan dan Pengeluaran Melalui Transaksi Non Tunai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 12);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 3C Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Penerimaan dan Pengeluaran Melalui Transaksi Non Tunai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2022 Nomor 3C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3C TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN MELALUI TRANSAKSI NON TUNAI
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota
Pekalongan Nomor 3C Tahun 2022 tentang Pedoman
Implementasi Penerimaan dan Pengeluaran Melalui
Transaksi Non Tunai pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2022 Nomor 3C) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penerimaan Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan;
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan.
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT),
terdiri dari :
 1. PBJT Atas Makanan dan/atau
Minuman;
 2. PBJT Tenaga Listrik;
 3. PBJT Jasa Perhotelan;
 4. PBJT Jasa Parkir;
 5. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Air Bawah Tanah;
 - f. Pajak Sarang Burung Walet;
 - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen
PKB); dan
 - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (Opsen BBNKB).
- (2) Penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah
Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan Aset
Daerah, antara lain:

- a. Pemanfaatan aset daerah berupa rumah dinas;
 - b. Pemanfaatan aset daerah berupa titik strategis;
 - c. Pemanfaatan aset daerah berupa tanah;
 - d. Pemanfaatan aset daerah berupa toko, kios dan sebagian bangunan milik Pemerintah Kota Pekalongan;
 - e. Pemanfaatan aset daerah berupa tanah eks bengkok; dan
 - f. Pemanfaatan aset daerah berupa fasilitas/alat.
- (3) Penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari :
- a. Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kebersihan;
 - b. Retribusi Jasa Umum Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - c. Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar;
 - d. Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - e. Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - f. Retribusi Jasa Usaha pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - g. Retribusi Jasa Usaha pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan Aset Daerah, antara lain:
 - a. Pemanfaatan Aset Daerah RSUD Bendan;
 - b. Pemanfaatan Kios, Wahana dan Museum;
 - c. Pemanfaatan Lahan Lingkungan Industri Kecil;
 - d. Pemanfaatan Aula dan Gedung Balai Latihan Kerja;
 - e. Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - f. Penggunaan Alat Tindakan Khusus pada Puskesmas;
 - g. Penggunaan Alat Tindakan Umum pada Puskesmas;
 - h. Pemanfaatan Fasilitas/Barang/Peralatan Pertanian;
 - i. Pemanfaatan Lahan (Rumah Pakan);
 - j. Pemanfaatan Kios Teknopark Perikanan;
 - k. Pemanfaatan Lahan Makam;
 - l. Pemanfaatan Lapangan, Gapura

- Nusantara, Gapura Alun-alun;
- m. Pemanfaatan Fasilitas/Barang/
Peralatan Laboratorium lingkungan;
- n. Pemanfaatan Kawasan Ruang
Terbuka Hijau (RTH);
- o. Pemanfaatan Fasilitas/Barang/
Peralatan/Laboratorium Pengujian
Aspal/Jalan; dan
- p. Pemanfaatan Alat Berat.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Jenis pengeluaran APBD yang dikecualikan melalui sistem Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah:

- a. Pembayaran belanja bantuan sosial kepada individu/keluarga sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah;
- c. Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah;
- d. pengeluaran APBD untuk belanja honorarium atau upah atau jasa atau hadiah atau transportasi bagi masyarakat atau pihak dari instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah;
- e. Pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
- f. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan darurat bencana;
- g. Pembayaran untuk pembelian benda pos;
- h. Pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah;
- i. Pembayaran belanja rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Ketua DPRD; dan/atau
- j. Pembayaran Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf i kepada satu penerima dengan nominal sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemindahbukuan dari rekening tabungan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening penerima dengan menggunakan mekanisme transfer.
 - (2) Dalam hal rekening penerima pembayaran bukan rekening Bank Jateng maka biaya pemindahbukuan dibebankan kepada penerima pembayaran.
 - (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
 - (4) Bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke Bendahara Pengeluaran dan/atau Pembantu Bendahara Pengeluaran berupa nota debit atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu sebagai kelengkapan pertanggungjawaban keuangan.
 - (5) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, mekanisme pembayaran mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Penatausahaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
4. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan Bab baru, yaitu Bab IVA dan diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan Pasal baru, yaitu Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

PENGUNAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM PEMERINTAH DAERAH (CMS Pemda)

Pasal 9A

- (1) Pemindahbukuan dari rekening Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu ke RKUD, pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening penerima dan pemindahbukuan dari rekening PPTK ke rekening penerima dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas Cash Management System Pemerintah Daerah (CMS Pemda).
- (2) Untuk dapat memanfaatkan CMS Pemda, Kepala SKPD/Kepala Bagian/Lurah/Kepala UPTD mengajukan permohonan kepada Bank Jateng dengan mengisi form yang disediakan dan mengadakan perjanjian kerjasama untuk

- penggunaan/pemanfaatan layanan CMS Pemda.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan pengguna maupun data pengguna CMS Pemda, Kepala SKPD/Kepala Bagian/ Lurah/Kepala UPTD wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada Bank Jateng.
 - (4) Pengguna CMS Pemda terdiri dari 3 (tiga) peran, yaitu:
 - a. *Role operator*, bertugas menginput data transaksi, peran ini dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu/ Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - b. *Role checker*, bertugas melakukan pengecekan/verifikasi data transaksi yang telah diinput oleh pengguna role operator, peran ini dilaksanakan oleh Kasubag Keuangan/Kasubag Renvalkeu/Kasubag TU/Sekretaris Kelurahan/Pejabat Fungsional pada DPMPTSP/Pejabat Fungsional pada Bagian/Pejabat Fungsional pada UPTD/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
 - c. *Role executor*, bertugas melakukan eksekusi data transaksi yang telah diinput oleh pengguna role operator dan diverifikasi oleh pengguna role checker, peran ini dilaksanakan oleh Sekretaris Badan/ Sekretaris Dinas/ Sekretaris Kecamatan/ Kepala Bagian Umum dan Keuangan/ Kepala Bagian Tata Usaha/ Kepala Pelaksana/ Kepala Bagian/ Lurah/ Kepala UPTD.
 - (5) Pengguna CMS Pemda berkewajiban:
 - a. memastikan menggunakan alamat fasilitas CMS Pemda yang benar sesuai yang diberikan oleh Bank Jateng.
 - b. menggunakan user ID/username, password, OTP, PIN dengan baik dan benar sesuai dengan hak akses yang diberikan.
 - c. menjaga kerahasiaan user ID username, password, OTP, PIN yang diberikan dan tidak memberitahukan username, password, OTP, PIN tersebut kepada siapapun.
 - d. melaksanakan transaksi melalui CMS Pemda sesuai dengan perjanjian kerjasama dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- (6) Transaksi yang dapat dilakukan dengan CMS Pemda yaitu :
- a. Pemindahbukuan dari rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu ke RKUD dapat dilakukan untuk nominal berapapun.
 - b. Pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/ PPTK ke satu rekening penerima dengan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang penatausahaan keuangan.

Pasal II

1. Ketentuan mengenai jenis pengeluaran APBD yang dikecualikan melalui sistem Pembayaran Non Tunai mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
2. Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
3. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 24 September 2024

WALIKOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, S.H
Pembina
NIP. 19790407 200902 1 004